



Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Republik Indonesia

SINKRONISASI RUU TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

Disampaikan dalam Rapat Panja RUU Minerba

6 MEI 2020



www.esdm.go.id



Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral



@KementerianESDM



@kesdm



Kementerian ESDM

OUTLINE

I	PERBANDINGAN RUU MINERBA DAN RUU CIPTA KERJA	3
II	POKOK PENYESUAIAN RUU MINERBA	4
	A. KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN	5
	B. NOMENKLATUR PERIZINAN	6
III	KEBIJAKAN TERKAIT DIVESTASI SAHAM	7
IV	STRUKTUR RUU MINERBA PASCA PENYESUAIAN	8

I. PERBANDINGAN RUU MINERBA DENGAN RUU CIPTA KERJA

— Substansi

- 1) Definisi pengolahan dan pemurnian;
- 2) Wilayah Hukum Pertambangan;
- 3) Batasan Kewenangan Pengolahan dan Pemurnian antara KESDM dengan Kementerian Perindustrian;
- 4) **Kewenangan Pengelolaan Pertambangan;**
- 5) **Perizinan di Bidang Pertambangan;**
- 6) Penguatan Peran BUMN;
- 7) Penyelesaian Hak atas Tanah;
- 8) Kelanjutan Operasi KK/ PKP2B Menjadi IUPK; dan
- 9) Jangka Waktu Perizinan yang terintegrasi dengan Fasilitas PNT Mineral/ Batubara

A

Substansi yang Sama

No.	1	2	3	6	7	8	9
------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

B

Belum Sesuai

No.	4
------------	----------

C

Nomenklatur Perizinan Belum Sesuai

No.	5
------------	----------

Catatan substansi Nomor 4

RUU Minerba akan menyesuaikan dengan RUU Cipta Kerja, dimana kewenangan pengelolaan pertambangan diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat (sedang dilakukan proses harmonisasi dengan melibatkan KL Terkait dan Panja DPR)

Catatan substansi Nomor 5

RUU Minerba akan mengakomodasi konsepsi Perizinan Berusaha yang diatur dalam RUU Cipta Kerja (sedang dilakukan proses harmonisasi RUU Minerba dengan melibatkan KL Terkait dan Panja DPR)

II. POKOK PENYESUAIAN RUU MINERBA

DALAM RANGKA SINKRONISASI ANTARA RUU MINERBA DENGAN RUU CIPTA KERJA SERTA PENYEMPURNAAN PENGATURAN KEBIJAKAN TERKAIT DIVESTASI SAHAM DIPERLUKAN PENYESUAIAN 3 (TIGA) SUBSTANSI UTAMA YAITU:



A. KEWENANGAN PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

RUU MINERBA SAAT INI (HASIL PEMBAHASAN PANJA)

NO	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH DAERAH
1	IUP Eksplorasi dan IUP OP*)	IUP Eksplorasi dan IUP OP
2	IUPK dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian	IPR
3	Izin Penugasan	SIPB
4	Izin Pengangkutan dan Penjualan	Izin Pengangkutan dan Penjualan
5	Izin Sementara**)	Izin Sementara**)
6	Izin Usaha Jasa Pertambangan	Izin Usaha Jasa Pertambangan
7	IUP OP untuk Penjualan	IUP OP untuk Penjualan

USULAN RUU MINERBA (BARU)

NO	PEMERINTAH PUSAT	PEMERINTAH DAERAH
1	IUP	-
2	IUPK dan IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian	-
3	IPR	-
4	SIPB	-
5	Izin Penugasan	-
6	Izin Pengangkutan dan Penjualan	-
7	Izin Usaha Jasa Pertambangan	-
8	IUP untuk Penjualan	-

Catatan:

Kewenangan Penerbitan Perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dapat **didelegasikan** kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah yang diatur dalam **Peraturan Pemerintah**.

*) sesuai dengan kewenangannya, a.l untuk BUMN, dalam rangka PMA, WIUP yang berada pada lintas daerah provinsi dll.

***) Izin Sementara diusulkan dihapus karena konsep pengaturan ke depan tidak ada IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi



B. NOMENKLATUR PERIZINAN

RUU MINERBA HASIL PANJA	RUU CIPTA KERJA	USULAN RUU MINERBA	USULAN RUU CIPTA KERJA
<ol style="list-style-type: none"> 1. IUP; 2. IPR; 3. IUPK; 4. Izin Penugasan; 5. SIPB; 6. Izin Usaha Pengangkutan dan Penjualan; 7. Izin Usaha Jasa Pertambangan 8. IUP OP untuk Penjualan 	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Usaha Pertambangan dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. kegiatan usaha Pertambangan; b. kegiatan usaha Pertambangan Rakyat; dan c. kegiatan usaha Pertambangan Khusus (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian: <ol style="list-style-type: none"> a. nomor induk berusaha; b. sertifikat standar; dan/atau c. izin (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas: <ol style="list-style-type: none"> a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian d. IPR; e. SIPB f. Izin Penugasan; g. Izin Usaha Pengangkutan dan Penjualan; h. Izin Usaha Jasa Pertambangan; dan i. Izin Usaha Pertambangan untuk Penjualan; (4) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (2) Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian Perizinan Berusaha kepada gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha terkait Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.


C. KEBIJAKAN TERKAIT DIVESTASI SAHAM

RUU MINERBA HASIL PANJA	RUU CIPTA KERJA	USULAN RUU MINERBA	USULAN RUU CIPTA KERJA
<p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>(1) Badan Usaha pemegang IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham secara langsung sebesar 51% secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha swasta nasional.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Menteri dapat secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, BUMN, dan/atau badan usaha milik daerah mengkoordinasikan penentuan skema divestasi dan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli.</p> <p>(3) Dalam hal pelaksanaan divestasi saham secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat terlaksana, penawaran divestasi saham dilakukan melalui bursa saham Indonesia.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan dan jangka waktu Divestasi Saham diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">TIDAK DIATUR (Sama Dengan UU No.4/2009 tidak mencantumkan besaran nilai divestasi saham)</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 112</p> <p>(1) Badan Usaha pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan Operasi Produksi yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham secara berjenjang kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, badan usaha milik daerah, dan/atau Badan Usaha swasta nasional.</p> <p>(2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Menteri dapat secara bersama-sama dengan Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, BUMN, dan/atau badan usaha milik daerah mengkoordinasikan penentuan skema divestasi dan komposisi besaran saham divestasi yang akan dibeli.</p> <p>(3) Dalam hal pelaksanaan divestasi saham secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat terlaksana, penawaran divestasi saham dilakukan melalui bursa saham Indonesia.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan, jangka waktu, dan besaran divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p style="text-align: center;">-</p>


PENCATUMAN NILAI DIVESTASI SAHAM SEBESAR 51% MENJADI KONTRA-PRODUKTIF TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DI BIDANG INVESTASI DAN MENGURANGI FLEKSIBILITAS PEMERINTAH PADA SAAT PELAKSANAAN NEGOSIASI DIVESTASI SAHAM SEHINGGA DIUSULKAN DIHAPUS DALAM RUU MINERBA



IV. STRUKTUR RUU MINERBA PASCA PENYESUAIAN



RUU HASIL PANJA



Total Perubahan Pasal: **143 Pasal** atau sekitar **82%** Jumlah Pasal UU No.4/2009

PENYESUAIAN DENGAN RUU CIPTA KERJA (KEWENANGAN DAN NOMENKLATUR PERIZINAN)



***) Pasal Diubah/Dihapus akan bertambah jika menggunakan RUU Penggantian**

DENGAN PERTIMBANGAN JUMLAH PASAL RUU MINERBA DITAMBAH PASAL YANG DISESUIKAN DENGAN RUU CIPTA KERJA SERTA MENINGGAT LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN LEGAL DALAM UU NO.4/2009 TELAH BERUBAH TOTAL: **DIUSULKAN RUU MINERBA MENGGUNAKAN RUU PENGGANTIAN**

Terima Kasih & Follow Kami

